



P U T U S A N
NOMOR 158/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

MUJIONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Umbulrejo RT.003/RW.003, Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI, tempat kedudukan Jalan Gunung Ijen No. 50 A Singotrunan, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Mujiono, A.Ptnh.
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
2. Nama : Eko Setyono, A.Ptnh.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik.
3. Nama : Ery Susiyanto, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan.

*Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Moh. Rizal Fadilah, S.H.

Jabatan : PPNPN Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan.

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang beralamat kantor di
Jalan Gunung Ijen No. 50 A Singotrunan, Banyuwangi, Jawa
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/XI/2020/P,
Tanggal 12 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT;**

DAN

GUNANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Tempat Tinggal : Krajan, RT.010/RW.003, Desa Jajag,
Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **BIBIT HARIYANTO**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal
di Dusun Yosowinangun RT.005/RW.003, Desa Jajag,
Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Februari 2021 dan Penetapan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.
167/PEN.INSDTL/2020/ PTUN.Sby, Tertanggal 4 Maret 2021;
Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca; -----

*Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 158/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk secara elektronik (*e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 6 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----
-

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*);

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.626.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-Court*) dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY.; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) sebagaimana ternyata dari Memori Banding tertanggal 14 Mei 2021. Pada bagian akhir dari Memori Banding, Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menerima permohonan banding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan No. 167/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 6 Mei 2021;
3. Mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat semula tanggal 19 Oktober 2020;

*Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat – Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) sebagaimana ternyata dari Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juni 2021. Pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, Terbanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: ---

1. Menolak Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 06-05-2020;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *in zage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY. diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-Court*) dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha

*Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 6 Mei 2021 tersebut, Pemanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 20 Mei 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pemanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 6 Mei 2021 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 6 Mei 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Keterangan Para Saksi, Bukti-bukti Surat, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum

*Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding; -

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawarahan Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 6 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

*Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 6 Mei 2021 yang dimohonkan Banding; -
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.** dan **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 Juli 2021** dengan dibantu EDI SUPRIAJI, A.M.d., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

*Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Administrasi Proses Banding | Rp. | 130.000,- |

JUMLAH : Rp 150.000,-

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)